



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 110/PUU-X/2012**

Tentang

Ancaman Pidana Kepada Pejabat Khusus Dalam Penyelenggaraan SPPA

- Pemohon** : Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU (11/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : - Pasal 96 UU 11/2012 yang menyatakan bahwa penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pasal 100 UU 11/2012 yang menyatakan bahwa hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- Pasal 101 UU 11/2012 yang menyatakan bahwa pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Maret 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah sebagai bagian dari penegak hukum dalam sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yang mengajukan pengujian UU 11/2012.

Berdasarkan Pasal 24CUUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian UU 11/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud.

Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat; atau (iv) lembaga negara.

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (i) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (ii) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (iii) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; (iv) ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (v) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah menilai para Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam pengujian UU 11/2012 terhadap UUD 1945. Pemohon yaitu mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang antara lain tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 merupakan pasal yang bisa mengkriminalisasikan para penegak hukum dalam sistem SPPA serta merupakan suatu upaya campur tangan pembuat undang-undang terhadap kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dari intervensi lembaga lain.

Para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan: (i) mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; (ii) menyatakan: Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012, bertentangan dengan UUD 1945; (iii) menyatakan: Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU 11/2012, tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan (iv) memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan *restorative*.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa: (i) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*; (ii) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan (iii) Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.